



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada

: **WAHID SARMADAN SIREGAR, SH, & RISVAN AKHIR**

ROSWANDI, S.Sy., MH Advokat/Penasehat Hukum,

berkantor di "KANTOR HUKUM WAHID SARMADAN

SIREGAR, SH & REKAN ADVOKAT KONSULTAN

HUKUM, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar

Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang

Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 20 Mei 2024

yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sibuhuan Nomor : 238/ SK/2024/PA.Sbh

tertanggal 03 Juni 2024;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan

xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara,

sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Ujung Gading, Kec Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 15 Oktober 1993, dengan wali nikah ayah Kandung atas nama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**, dengan mahar seperang alat solat dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan/gadis dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Gading, Kecamatan Barumon Barat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I**, Prempuan lahir di Desa xxxxx, 05-09-1994; pendidikan SLTA saat ini bersama Penggugat;
 - 4.2 **ANAK II**, Prempuan lahir di Desa xxxxx, 04-07-1998; pendidikan SLTA saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, akan tetapi Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai dalam mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum memperoleh surat nikah, sedangkan

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, yakni membangun rumah tangga yang didalamnya memberikan rasa nyaman dan tentram saling mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci al-qur'an suroh Ar-rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

7. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, hal tersebut mulai berubah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pada akhir tahun 2000 yang disebabkan karena;

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat malas bekerja sehingga kurang menafkahi keluarga;

8. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2001 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah kediaman orang tua di Desa Ujung Gading Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang di Desa Gading, Kec Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 15 Oktober 1993;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa keluarga akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan adat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menunjuk **WAHID SARMADAN SIREGAR, SH, & RISVAN AKHIR ROSWANDI, S.Sy., MH** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di “**KANTOR HUKUM WAHID SARMADAN SIREGAR, SH & REKAN ADVOKAT KONSULTAN HUKUM**, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 238/ SK/2024/PA.Sbh tertanggal 03 Juni 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa keluarga akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan adat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)